

## ABSTRAK

**Ghina Shofi Aghnia** : *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/PDT.SUS/2014 Mengenai Sengketa Merek Dagang KOPITIAM dan Lau's Kopitiam Ditinjau dari Pasal 20 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/PDT.SUS/2014 merupakan putusan perkara pembatalan pendaftaran merek yang kedua kalinya dilakukan oleh Abdul Alek Soelystio sebagai penggugat, pemilik kedai kopi dengan merek KOPITIAM adalah penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Lau's Kopitiam yang dimiliki oleh Phiko Leo Putra selaku tergugat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pendaftaran merek Kopitiam di Direktorat Jenderal HKI telah sesuai dengan Pasal 20 Huruf f UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/PDT.SUS/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Merek Kopitiam.

Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori Hukum Privat, Teori Efektivitas Hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 20 huruf f. Menurut Tirtamidjaya suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang- barang yang sejenis lainnya

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer. Mengingat data nya bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konten analisis (analisis isi) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt.Sus/2014.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: *pertama*, yaitu pendaftaran kata Kopitiam tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis karena merupakan kata yang telah menjadi milik umum (*generic term*). Hal ini sesuai dengan alasan bahwa Kopitiam merupakan istilah umum yang berasal dari campuran Bahasa Tionghoa dan Melayu dan Merek KOPITIAM milik Pemohon tidak memiliki secondary meaning yang dibutuhkan untuk setiap merek yang menggunakan generic term. Oleh karena itu, kata kopitiam atau kedai kopi yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Dan yang *kedua*, akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/PDT.SUS/2014 ialah setiap merek yang menggunakan kata kopitiam, baik ditulis dengan huruf kecil ataupun gabungan dengan huruf kapital, menggunakan warna lain, ataupun menambahkan logo, kata, dan/atau angka tertentu haruslah ditolak sebab memiliki persamaan bunyi dengan merek KOPITIAM milik Pemohon dalam putusan tersebut juga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya membuka dan menjalankan usaha di seluruh *outlet/café/restaurant* milik Tergugat Rekonvensi yang menggunakan merek Lau's Kopitiam di seluruh Indonesia.